



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**NOMOR HK.01.07/1.01/424.1/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN MENGAJAR, PEMBUAT SOAL, KOREKSI UTS DAN UAS**  
**PROGRAM STUDI PROFESI NERS PROGRAM PROFESI SEMESTER GENAP JURUSAN KEPERAWATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Keperawatan Nomor : HK.01.07/VI.01/554/2018 tentang usulan SK Penetapan Dosen Mengajar, Pembuat Soal, Koreksi UTS Dan UAS Program Studi Profesi Ners Program Profesi Semester Genap Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu ditetapkan Dosen Mengajar, Pembuat Soal, Koreksi UTS Dan UAS Program Studi Profesi Ners Program Profesi Semester Genap Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar, Pembuat Soal, Koreksi UTS Dan UAS Program Studi Profesi Ners Program Profesi Semester Genap Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN MENGAJAR, PEMBUAT SOAL DAN KOREKSI UTS UAS PROGRAM STUDI PROFESI NERS PROGRAM PROFESI SEMESTER GENAP JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar, Pembuat Soal, Koreksi UTS Dan UAS Program Studi Profesi Ners Program Profesi Semester Genap Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2018 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2018 Tanggal 5 Desember 2017. AKUN (525111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Direktur I , II , III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**DAFTAR DOSEN MENGAJAR, PEMBUAT SOAL, KOREKSI UTS DAN UAS  
PRODI PROFESI NERS PROGRAM PROFESI SEMESTER GENAP JURUSAN KEPERAWATAN  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	K/L	NAMA DOSEN
1	WAT.N.2.01	Praktik Manajemen Keperawatan	4	0.5	Yuyun Setyorini,S.Kp.,Ns.,M.Kep (Koordinator)
				0.5	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN
				0.5	Sri Mulyanti,S.Kep.,Ns.,M.Kep.
				0.5	Endang Caturini S, S.Kep., Ns., M.Kep
				0.5	Siti Lestari, MN
				1	Sunarsih Rahayu, SKep.,Ns.,M.Kep.
				0.5	Dwi Ariani S, S.Kep., Ns., M.Kep
2	WAT.N.2.02	Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat	3	0.5	Suyanto, SKp., M.Kes (Koordinator)
				1	Tri Sunaryo, SKp.,Ns.,M.Kep.
				0.5	Addi Mardi Hamanto, MN
				0.5	Hartono, S.Kep., Ns, M.Kes
				0.5	Martono, SKp., Ns, MPd
3	WAT.N.2.03	Praktik Klinik Keperawatan Kritis	3	0.5	Sri Lestari DA,S.Kp.,Ns.,M.Kes (Koordinator)
				0.5	Suryanti, SKep., Ns, MSc
				0.5	RE. Happy P, SKp., Ns., M.Kep
				1	Akhmad Rifai, S.Kep.,Ns.,M.Kes
				0.5	Dwi Sulistyowati, SKp.,Ns.,M.Kes
4	WAT.N.2.04	Praktik Klinik Keperawatan Gerontik	2	0.5	Endang Caturini, S.Kep., Ns., M.Kep (Koord)
				0.5	Dwi Ariani S, S.Kep., Ns., M.Kep
				0.5	Dr. Rita Benya Adriani,S.Kp.,M.Kes.
				0.5	Rini Tri Hastuti, SKp., Ns., M.Kes
5	WAT.N.2.05	Praktik Klinik Keperawatan Komunitas	3	0.5	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN (Koord)
6	WAT.N.2.06	Praktek Klinik Keperawatan Keluarga	2	0.5	Addi Mardi Hamanto, MN
				0.5	Sri Lestari DA,S.Kp.,Ns.,M.Kes
				0.5	Sri Mulyanti,S.Kep.,Ns.,M.Kep.
				0.5	Siti Lestari, MN
				0.5	RE. Happy P, SKp., Ns., M.Kep
				0.5	Dwi Sulistyowati, SKp.,Ns.,M.Kes
				0.5	Suryanti, SKep., Ns, MSc
				0.5	Yeni Tutu Rohimah, SKp., M.Kes
		<b>Jumlah SKS</b>	<b>17</b>		

Surakarta, 1 Februari 2018  
Direktur, *h*



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001